



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax. (0372) 8281096, 8281792
Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id; Email: info_dikporaksb@yahoo.com
TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : ~~400.3/5/030~~ / DIKBUD/ 2024

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, perlu mengubah Nomenklatur Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar guna tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan Nomenklatur Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Baru;
5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat;
- KEDUA : Nomenklatur Sekolah sebagaimana dimaksud dictum KESATU tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nomenklatur lama agar disesuaikan dengan Nomenklatur baru;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 7 Maret 2024

Kepala Dinas,



KHUSNARTI, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19700425 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;

LAMPIRAN :

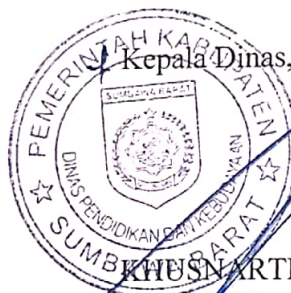
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : ~~400.4.5/030~~/Dikbud/2024

TANGGAL : 7 Maret 2024

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH JENJANG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No.	Kecamatan	Nama Sekolah	
		Lama	Baru
1.	Brang Rea	SMP Negeri 3 Satap Brang Rea	SMP Negeri 3 Brang Rea
2.	Jereweh	SMP Negeri 3 Satap Jereweh	SMP Negeri 2 Jereweh
3.	Poto Tano	SMP Negeri Satap Poto Tano	SMP Negeri 5 Poto Tano
4.	Sekongkang	SMP Negeri Satap Talonang Baru	SMP Negeri 3 Sekongkang



Kepala Dinas,
KHUSNARTI, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19700425 199703 2 004